



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa untuk pelaksanaan pembangunan di Desa, maka perlu pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 8 (tahun) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKPDesa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Setiap belanja dalam APBDesa harus mendasarkan pada standar indeks biaya.
- (2) Standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Pemerintah Daerah.
- (3) Standar indeks biaya perjalanan dinas, uang saku dan honorarium Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Petinggi berpedoman kepada Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Pemerintah Daerah.
- (4) Standar indeks biaya pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa dan standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, uang saku dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran dan sudah termasuk pajak.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Harga Satuan pengadaan barang/jasa Pemerintah Desa melebihi atau tidak ada dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Harga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Desa melakukan survei harga di wilayah Desa setempat untuk dijadikan standar harga Pemerintah Desa.

- (2) Standar harga Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petinggi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati dengan BPD untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2024


Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN, KEWENANGAN DESA, DAN RKP DESA.

Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa adalah Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang harus selaras dengan arah kebijakan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa ini dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Penyusunan APBDesa harus sinkron dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dimana semua jenis Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan yang ada dalam RKP Desa itu sendiri harus sudah ada di dalam Peraturan Desa tentang RPJM Desa masing-masing Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.

Penyusunan APBDesa wajib disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang Penetapan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah diundangkan, berdasarkan Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara.

Secara prinsip, semua jenis kegiatan yang ada dalam APBDesa adalah wajib ada dalam jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yakni:

1. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara Lain:
 - 1) Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2) Sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan/atau
 - 5) Sub bidang pertanahan.
2. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara Lain:
 - 1) Sub bidang pendidikan;
 - 2) Sub bidang kesehatan;
 - 3) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) Sub bidang kawasan permukiman;
 - 5) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

- 7) Sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan/atau
 - 8) Sub bidang Pariwisata.
3. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang pembinaan kemasyarakatan Desa antara Lain:
 - 1) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) Sub bidang kepemudaan dan olah raga; dan/atau
 - 4) Sub bidang kelembagaan masyarakat.
 4. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang pemberdayaan masyarakat Desa antara Lain:
 - 1) Sub bidang kelautan dan perikanan.
 - 2) Sub bidang pertanian dan peternakan;
 - 3) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - 6) Sub bidang dukungan penanaman modal; dan/atau
 - 7) Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
 5. Kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam sub bidang pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa antara Lain:
 - 1) Sub bidang penanggulangan bencana;
 - 2) Sub bidang keadaan darurat; dan/atau
 - 3) Sub bidang keadaan mendesak.
 6. Pembiayaan, terdiri dari:
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDESA

Penyusunan APBDesa harus memegang prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa. Keberhasilan indikator tersebut ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan Desa setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Desa dapat tercapai. Hal ini diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan. Dalam hal ini, penyusunan APBDesa harus sesuai dengan bidang, sub bidang dan kegiatan yang mendukung tercapainya Capaian atau target kinerja yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah dijabarkan dalam RKP Desa.
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam hal ini penyusunan APBDesa harus berpedoman kepada Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Pemerintah Daerah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, terkait dengan bidang, sub bidang dan kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa penganggaran pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik Non PNS dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang diambil dari ADD, dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan bagi Petinggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya maka dapat dipenuhi dari sumber lain selain Dana Desa, antara lain dari pendapatan

asli Desa, bagi hasil pajak dan retribusi Daerah dan pendapatan Lain-lain.

- 2) Besaran penghasilan tetap Petinggi, Carik non PNS dan Perangkat Desa lainnya di Daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Petinggi paling sedikit Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. Carik non PNS paling sedikit Rp. 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Kepala seksi, kepala urusan dan kamituwo paling sedikit Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Staf paling sedikit Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).
 - e. Penghasilan Tetap tidak dibayarkan kepada Petinggi atau Carik yang berstatus PNS.
- 3) Penghasilan tetap diberikan setiap awal bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk pembayaran tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Selain mendapat penghasilan tetap, Petinggi dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- 2) Tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa berupa tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, dan tambahan tunjangan.
- 3) Tunjangan jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa berdasarkan tugas dan fungsi jabatannya.
- 4) Pemberian tunjangan Jabatan Petinggi dan Perangkat Desa diberikan selama menjalankan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan jabatan Petinggi paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a;
 - b. Tunjangan jabatan Carik non PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b;
 - c. Tunjangan jabatan kepala seksi, kepala urusan dan kamituwo paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b;
 - d. PNS yang diangkat menjadi Petinggi atau Carik mendapatkan tunjangan jabatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dengan besaran sebagai berikut:
 1. Petinggi PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV a;
 2. Carik PNS paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan PNS eselon IV b.
- 5) Tambahan tunjangan diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa yang berstatus PNS dan/atau Non PNS dan staf yang berasal dari hasil pengelolaan bengkok.
- 6) Tunjangan kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petinggi dan Perangkat Desa beserta anggota keluarga wajib didaftarkan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu wajib didaftarkan melalui BPJS Kesehatan;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan kesehatan Petinggi dan Perangkat Desa secara kolektif;
 - c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji/upah perbulan (Penghasilan tetap) dengan rincian:
 1. 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja (Pemerintah Daerah);
 2. 1% (satu persen) dibayar oleh peserta dari Penghasilan tetap
 - d. Pemotongan dan penyetoran iuran dilakukan oleh bendahara umum Daerah berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan jaminan kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa.
- 7) Carik PNS diberikan Tambahan Tunjangan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari hasil pengelolaan bengkok.
- 3) Petinggi atau Perangkat Desa yang habis masa jabatannya dan/atau belum mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan (jaminan hari tua dan jaminan pensiun), dapat diberikan penghargaan purna tugas, dengan ketentuan:
- a. Untuk Petinggi
 1. Masa pengabdian sampai dengan 1 periode diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 1 periode diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan tetap selama 2 (dua) tahun.
 - b. Untuk Perangkat Desa
 1. Masa pengabdian sampai dengan 10 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan tetap selama 1 (satu) tahun.
 2. Masa pengabdian lebih dari 10 sampai dengan 20 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan tetap selama 2 (dua) tahun.
 3. Masa pengabdian lebih dari 20 tahun, diberikan penghargaan purna tugas paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan tetap selama 3 (tiga) tahun.
- 9) Petinggi atau Perangkat Desa non PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dan belum mendapatkan fasilitas jaminan ketenagakerjaan dapat diberikan penghargaan purna tugas yang diterimakan kepada istri/suami atau ahli waris yang sah, dengan ketentuan:
- a. Petinggi yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 5 kali dari Penghasilan tetap.

- b. Carik Non PNS yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 4 kali dari Penghasilan tetap.
 - c. Perangkat Desa yang meninggal dunia, diberikan penghargaan paling tinggi 3 (tiga) kali dari Penghasilan tetap.
- 10) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Untuk Penjabat Petinggi (Pj. Petinggi) ditentukan sebagai berikut :

- 1) Pj. Petinggi tidak mendapatkan Penghasilan Tetap.
- 2) Pj. Petinggi dapat diberikan tunjangan jabatan sama dengan tunjangan jabatan Petinggi definitif, Tambahan Tunjangan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa telah diatur sebagai berikut:

- 1) BPD mempunyai hak untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.
- 2) Anggota BPD berhak mendapatkan tunjangan dari APBDesa, tunjangan tersebut meliputi Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan, dan Tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja.
- 3) Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD yang ditentukan sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) per bulan yang bersumber dari APBDesa.
- 4) Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- 5) Penghargaan purna tugas dapat diberikan kepada anggota BPD paling banyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

D. Teknis Penyusunan APBDesa

- 1. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, terkait waktu dan tahapan penyusunan, penetapan dan pengundangan APBDesa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Carik mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan Peraturan Bupati. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Petinggi.

- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petinggi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang diusulkan Petinggi dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- d. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa antara BPD dan Petinggi untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam Berita Acara atau notulen musyawarah.
- e. Dalam hal :
 - e.1. Pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak mencapai kata sepakat, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
 - e.2. Perbedaan pendapat dalam internal BPD terkait rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan setelah dilakukan voting hasil musyawarah menyatakan sepakat, maka penetapan hasil musyawarah oleh unsur pimpinan BPD. Hasil musyawarah tersebut dengan penetapan SK BPD tentang kesepakatan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Berita Acara yang ditandatangani oleh unsur pimpinan BPD.
- f. Atas dasar kesepakatan bersama Petinggi dan BPD, Petinggi menyiapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa. Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa.
- g. Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa kepada Camat. Selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
 - 1) Ketua : Camat
 - 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - 3) Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - 4) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Terkait
- h. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Petinggi kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman pada Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- i. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa;

- 3) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - 4) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - 5) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 6) Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan (jika tersedia);
 - 7) Peraturan Desa tentang Penyertaan modal (jika tersedia);
 - 8) Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - 9) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - 10) Daftar Hadir BPD (yang telah memenuhi quorum);
 - 11) Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat.
- j. Camat dapat mengundang Petinggi dan/atau Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Petinggi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APBDesa.
 - k. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
 - l. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Petinggi menetapkannya menjadi Peraturan Desa.
 - m. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Petinggi melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - n. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Petinggi dan Petinggi tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Petinggi, Camat mengusulkan pembatalan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati.
 - o. Petinggi memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Petinggi bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Petinggi dimaksud.
 - p. Dalam hal pembatalan, Petinggi hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
 - q. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Petinggi menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa dan kemudian diundangkan oleh Carik dalam Lembaran Desa. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Petinggi menetapkan Rancangan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - r. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Petinggi tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk diklarifikasi.

s. Petinggi menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat : APBDesa, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan dan alamat pengaduan.

2. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

1. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis :

a. Hasil Usaha Desa:

Penganggaran pendapatan dari hasil usaha desa diantaranya bersumber dari hasil usaha Badan Usaha Milik Desa yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau deviden untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu pemerintah desa dalam penganggarannya agar memperhatikan peraturan desa masing-masing tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, yang berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

b. Hasil Aset Desa

Hasil Aset desa antara lain berasal dari pengelolaan tanah bondo deso, bengkok, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pendapatan desa yang bersumber dari pengelolaan tanah bondo Deso dan bengkok agar dimasukkan ke dalam pendapatan desa secara wajar dan rasional dengan memperhatikan pendapatan Tahun sebelumnya. Pendapatan dari pasar desa dapat bersumber dari sewa kios pasar dan hasil pungutan pasar, sedangkan pendapatan dari tempat pemandian umum dan jaringan irigasi milik desa bersumber dari pungutan pemanfaatannya. Untuk itu penganggarannya agar

direncanakan secara wajar dan terukur dengan memperhatikan perkiraan peningkatan dari realisasi pendapatan Tahun sebelumnya.

Khusus pendapatan dari hasil pengelolaan bengkok yang mana sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan Petinggi dan Perangkat Desa.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong

Penganggaran Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa yang dapat berupa barang yang dimasukkan ke dalam daftar aset Desa, dan jasa atau uang yang dimasukkan ke dalam rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan asli desa.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Penganggaran lain-lain Pendapatan asli Desa antara lain bersumber dari pungutan desa. Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pungutan Desa diperbolehkan setelah desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, dimana rancangan Peraturan Desa tentang pungutan Desa tersebut sudah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama BPD serta harus dievaluasi oleh Bupati. Besar pungutan desa agar disesuaikan dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat setempat.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis :

a. Dana Desa

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, bahwa pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada asumsi besaran pagu indikatif Dana Desa tahun sebelumnya dan/atau Peraturan yang mengatur terkait Pengelolaan Dana Desa bagi setiap Desa di Daerah tahun berkenaan.

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Maksud diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan diberikannya dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Penganggaran pendapatan dari BHPR untuk masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran pendapatan dari ADD didasarkan pada asumsi besaran pagu indikatif ADD Tahun sebelumnya dan/atau informasi resmi dari Pemerintah Daerah melalui Keputusan Bupati tentang besaran alokasi dana ADD bagi setiap Desa di Daerah tahun berkenaan.

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat bersifat umum dan khusus serta dikelola dalam APBDesa.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengenai besaran alokasi dana transfer ke Desa.

e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara:

Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara dapat bersifat umum dan khusus serta dikelola dalam APBDesa.

Penganggaran pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah didasarkan informasi resmi dari Pemerintah Daerah mengenai besaran dana alokasi transfer ke Desa.

f. Pendapatan Lain

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga : Penetapan target sumbangan pihak ketiga yang dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai

konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBDesa.

- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Desa dan terdapat pendapatan lain selain yang telah disebutkan diatas maka dimasukkan pada pendapatan lain desa yang sah.

B. Belanja

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan Belanja Desa ini harus diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pedoman penyusunan APBDesa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Pedoman penyusunan APBDesa harus mengatur hal-hal yang memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa agar berupaya menetapkan target capaian sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

Komposisi penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif RT dan RW;
 - 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;

- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
- 1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peninggi, Carik dan Perangkat Desa Lainnya;
 - 2) Tunjangan dan operasional BPD.

Penganggaran belanja dalam APBDesa dituangkan dalam nama kegiatan berdasarkan bidang dan sub bidang yang dirinci dalam jenis belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

C. Pembiayaan Desa

Dalam penyusunan APBDesa harus menguraikan secara rinci hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi pembiayaan, yang meliputi:

- (1) Penerimaan pembiayaan, terdiri dari sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dan pencairan kembali dana cadangan; dan
- (2) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan.

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan meliputi : SiLPA tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. SiLPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa. Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa yang paling sedikit memuat :

1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
4. Sumber dana cadangan; dan
5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Petinggi.

Program dan Kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Cadangan meliputi : pengisian/penjaringan/penyaringan Petinggi dan Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Desa. Pengelolaan Dana Cadangan Desa dilaksanakan melalui rekening Dana Cadangan Desa pada bank pemerintah. Rekening Dana Cadangan Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Petinggi dan Kaur Keuangan. Nomor rekening Dana Cadangan Desa dilaporkan Petinggi kepada Bupati lewat Camat.

Penyertaan Modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa/BUMDESMA untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMDesa/BUMDESMA melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Modal BUMDesa/BUMDESMA secara mayoritas dimiliki oleh Desa. Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa/BUMDESMA diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal. Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan meliputi :

- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa/BUMDESMA; dan/atau
- b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUMDesa/BUMDESMA.

Indikator analisa kelayakan penyertaan modal meliputi:

- a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa/BUMDESMA yang mengatur tentang organisasi pengelola BUMDesa/BUMDESMA dan/atau struktur organisasi BUMDesa/BUMDESMA, modal usaha BUMDesa/BUMDESMA, Jenis Usaha BUMDesa/BUMDESMA, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa/BUMDESMA dan pengisian calon pengurus BUMDesa/BUMDESMA;
- b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa/BUMDESMA yang memuat paling sedikit:
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. mekanisme pengembalian modal;
 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 4. hak dan kewajiban pihak Desa dan BUMDesa/BUMDESMA secara kelembagaan; dan
 5. jangka waktu penyertaan modal.

Penetapan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa/BUMDESMA dengan mempertimbangkan :

- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUMDesa/BUMDESMA;
- b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUMDesa/BUMDESMA dengan memperhatikan:
 1. Aspek Sumber Daya Manusia;
 2. Aspek Ekonomi; dan
 3. Aspek Sarana dan Prasarana.

3. Cara mengisi format APBDesa

Cara mengisi format APBDesa pada dasarnya mempedomani ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Jepara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mana secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan Objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

Hal-hal Khusus Lainnya menguraikan tentang hal-hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa, yakni sebagai berikut:

1. Penekanan terhadap pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk penanganan kemiskinan ekstreme.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- e. adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- f. terjadi bencana alam atau non-alam.

Sisa penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sisa atas penghematan belanja dari kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dan dibayarkan serta dilaporkan semuanya sebelum Perubahan APBDDesa. Dalam hal anggaran sisa penghematan belanja akan digunakan untuk kegiatan lain dalam tahun berkenaan, maka perubahan besaran anggaran jenis belanja disesuaikan dalam Perubahan APBDDesa.

Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa atau adanya kebijakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kriteria keadaan luar biasa antara lain yaitu terjadinya bencana alam, bencana non alam, kerusuhan, adanya perubahan peraturan perundang-undangan, keadaan yang menyebabkan estimasi penurunan penerimaan dalam APBDDesa yang signifikan sehingga pelaksanaan APBDDesa tidak dapat dipertahankan. Perubahan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa dan tetap mempedomani RKP Desa.

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan.

Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Petinggi memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Petinggi tentang perubahan penjabaran APBDDesa.

Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APBDDesa.

3. Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, dimana sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Pj. Petinggi sampai ditetapkannya Petinggi Antar Waktu hasil musyawarah Desa. Biaya Pemilihan Petinggi antar waktu dibebankan pada APBDDesa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi Antar Waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.

F. Contoh Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor .. Tahun .. tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ..);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .. tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun .. tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun .. Nomor ..);
15. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
16. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun .. (Lembaran Desa ... Tahun Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

PETINGGI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | Rp..... |
| Surplus/Defisit (1-2) | <u>Rp.....</u> |
|
 | |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| (1) Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| (2) Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a- b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal; (jika tersedia)
- c. Daftar dana cadangan; (jika tersedia) dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya. (jika tersedia)

Pasal 4

Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Petinggi dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

.....(*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

LEMBARAN DESA ... TAHUN NOMOR

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama Desa)/(tahun)

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN ...

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ...
 TAHUN ANGGARAN ...

KODE REKENING						URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2					
a	b	c	a	b				

.....
 PETINGGI

TTD
 (.....)

*cetakan siskeudes

G. Contoh Rancangan Peraturan Peninggi tentang Penjabaran APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., maka perlu menyusun Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor .. Tahun .. tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ..);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun Nomor ...);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);
15. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PETINGGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN ...**

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... terdiri dari:

1.	Pendapatan Desa	Rp.....
	a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
	b. Transfer	Rp.....
	c. Lain -lain Pendapatan yang sah	<u>Rp.....</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp.....
2.	Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
	b. Bidang Pembangunan	Rp.....
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
	Jumlah Belanja	Rp.....
	Surplus/(Defisit) (1-2)	<u>Rp.....</u>
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...
pada tanggal
CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

BERITA DESA ... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI
 NOMOR ... TAHUN
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ...
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING				URAIAN				KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
								VOLUME	SATUAN	(Rp.)	
1		2		3				4	5	6	7
a	b	c	a	b	c	d					

.....
 PETINGGI

TTD
 (.....)

*cetakan siskeudes

H. Contoh Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN DESA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ... NOMOR TAHUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...; (latar belakang)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pernerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Tahun ... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ..);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);

13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);
17. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
18. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
19. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

PETINGGI ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.....
2. Belanja Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....

Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.....
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1-2)	<u>Rp.....</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.....
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.....

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

.....
(Nama Tanpa gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (nama tanpa gelar)

LEMBARAN DESA ... TAHUN .. NOMOR

Noreg Peraturan Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... : (Noreg)/(nama desa)/(tahun)

LAMPIRAN PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN ..
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN ..

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ...
 TAHUN ANGGARAN ..

KODE		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
a	b	c	a	b			

.....
 PETINGGI

TTD
 (.....)

*cetakan siskeudes

I. Contoh Rancangan Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Perubahan APB Desa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN ..

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PETINGGI NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor Tahun .. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .., maka perlu menyusun Peraturan Peninggi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..; (latar belakang)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor .. Tahun ... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
 11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);

14. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran .. (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);
15. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... - ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran .. (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun .. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. (Lembaran Desa ... Tahun .. Nomor ...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI .. NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PETINGGI ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ... TAHUN ANGGARAN ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Petinggi Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran diubah sebagai berikut:
(disesuaikan substansi yang akan diubah)

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah PADesa setelah perubahan Rp.....
 - 1.2 Transfer
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.....
 - 1.3 Lain -lain Pendapatan yang sah
 - a. Semula Rp.....
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp.....
 - Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp.....
- Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.....

2. Belanja Desa	
2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.2 Bidang Pembangunan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (1-2)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp.....
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.....
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp.....

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Petinggi ini.

Pasal II

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN PETINGGI
 NOMOR ... TAHUN ..
 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN ..

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA ...
 TAHUN ANGGARAN ..

KODE REKENING				SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH/(BERKURANG)	SUMBER DANA		
				URAIAN	KELUARAN / OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	KELUARAN / OUTPUT			ANGGARAN (Rp.)	
1	2				3				4				5
a	b	c	d	a	b	c	d						

.....
 PETINGGI

TTD

(.....)

*cetakan siskeudes

- J. Contoh Rancangan Peraturan Peninggi tentang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa



PETINGGI ...
KABUPATEN JEPARA

PERATURAN PETINGGI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELUARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PETINGGI,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan belanja yang sifatnya rutin untuk operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka perlu menyusun Peraturan Peninggi tentang Pengeluaran Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebelum Ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor .. Tahun ... tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun .. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun .. Nomor ..);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Jepara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 41);

12. Peraturan Bupati Jepara Nomor ... Tahun tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa ... Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PETINGGI TENTANG PENGELUARAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEBELUM DITETAPKANNYA PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Petinggi ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Jepara.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD ... Kecamatan ... Kabupaten Jepara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
6. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Peraturan Petinggi adalah peraturan yang ditetapkan oleh Petinggi dan bersifat mengatur.
10. Keputusan Petinggi adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final

BAB II

BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Belanja operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran ... adalah merupakan pengeluaran dari rekening kas desa yang sifatnya rutin dan dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Pasal 3

- (1) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan oleh Petinggi, maka Peraturan Desa tentang APBDesa tidak dapat ditetapkan oleh Petinggi.
- (2) Petinggi menetapkan Peraturan Petinggi sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Belanja rutin operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi belanja operasional perkantoran.
- (2) Belanja Operasional Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain siltap perangkat, pengadaan Alat Tulis Kantor, pembayaran penggunaan listrik dan operasional kantor lainnya yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan pagu indikatif anggaran APBDesa Tahun sebelumnya.

BAB III
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Petinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Petinggi ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

PETINGGI

..... (*Nama Tanpa gelar*)

Diundangkan di ...
pada tanggal

CARIK ...

..... (*nama tanpa gelar*)

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 29 Tahun 2024

Tanggal : 23 Desember 2024

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa, DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Petinggi dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tata cara pelaksanaan evaluasi, serta tata cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi akan terselenggara secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

D. Ruang lingkup evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, dengan RPJM Desa dan RKP Desa.
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan Desa yang dituangkan dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan Perubahan APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi dari unsur Kecamatan yang bersangkutan dan unsur terkait lainnya sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan.
- 2) Susunan Tim evaluasi terdiri dari :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan

- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan, unsur UPT Kecamatan terkait dan unsur terkait lainnya.
- 3) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dibentuknya Tim Evaluasi tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Camat.
- b. Dokumen Evaluasi
- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama antara Petinggi dan BPD disampaikan oleh Petinggi kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan dokumen pendukung evaluasi sebagai berikut:
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDesa;
 - c) Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
 - d) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - e) Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - f) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan (jika tersedia);
 - g) Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal (jika tersedia);
 - h) Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - i) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa;
 - j) Daftar Hadir anggota BPD dalam Musyawarah Desa (yang telah memenuhi quorum);

- k) Daftar Hadir Musyawarah Desa dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- 3) Hasil evaluasi terhadap Ranperdes APBDesa atau Ranperdes Perubahan APBDesa dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Ranperdes APBDesa atau Ranperdes Perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Petinggi melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu :

a. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada huruf E angka 1 huruf b angka 2) di atas telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi paling lama 2 (dua) hari kerja.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. Evaluasi Administratif dan Legalitas

Evaluasi administratif dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada pihak-pihak yang terkait;
- 2) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;

- 3) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- 4) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- 5) Langkah Evaluasi
 - Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari :
 - a) Surat pengantar Petinggi;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c) Keputusan BPD tentang Kesepakatan Atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d) Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - e) Berita Acara Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Rapat Musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
 - Langkah 2 : Catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - Langkah 3: Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - Langkah 4: Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;
 - Langkah 5: Simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa.

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi Antar Substansi Kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: Dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b) Dokumen RKP Desa tahun bersangkutan;
- Langkah 2: Teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;
- Langkah 3: Teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa antara APBDesa dengan RKP Desa;
- Langkah 4: Simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan sebagai berikut:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha.
 - b. Hasil aset.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.
 - d. Pendapatan asli desa lain.
2. Kelompok transfer, terdiri atas jenis :
 - a. Dana Desa.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.
 - c. Alokasi Dana Desa.
 - d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Kelompok pendapatan lain, terdiri atas jenis :
 - a. Penerimaan dari hasil kerjasama Desa.
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan.
- e. Bunga bank.
- f. Pendapatan lain desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan Desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jepara mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah evaluasi pendapatan :

- Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Langkah 2 : teliti dan cermati pencantuman jumlah pendapatan yang meliputi :
 - (a) Jumlah keseluruhan anggaran pendapatan;
 - (b) Pencantuman jumlah kelompok pendapatan asli desa, kelompok transfer dan kelompok pendapatan lain;
- Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya :

- paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif RT dan RW,
 2. pelaksanaan pembangunan desa,
 3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.

- paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional BPD.
- perhitungan belanja desa adalah di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok;
- hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa lainnya;
- pencantuman anggaran per bidang belanja telah disesuaikan dengan klasifikasi bidang belanjanya sebagai berikut :
 1. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. bidang pembangunan desa;
 3. bidang kemasyarakatan desa;
 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja dirinci menurut jenis belanjanya yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja.

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang

dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

- Langkah 4 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi:

- . kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- . penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- . penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Untuk mengetahui porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

Langkah evaluasi pembiayaan:

- Langkah 1 : Dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
- Langkah 2 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menutup defisit. Sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;
- Langkah 3 : Teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan surplus;
- Langkah 4 : Teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- Langkah 5 : Pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (SILPA) telah digunakan seluruhnya;
- Langkah 6 : Simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan. Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) evaluasi atas sistem APBDesa/perubahan APBDesa, dan
- b) evaluasi atas substansi APBDesa/perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Bupati Jepara cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara.
- b. Inspektur Kabupaten Jepara.
- c. Petinggi, dan
- d. Ketua BPD.

F. Contoh Keputusan Camat :



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN ...

Jl. ... No. ... Telp. ...
...

KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR ... /... TAHUN ...

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ... TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ...

CAMAT ...,

- Menimbang : 2. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Petinggi dan Perangkat Desa Di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 74);
8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Petinggi harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..., berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Peninggi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT ...

.....

Tembusan :

1. Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Jepara;
 2. Inspektur Kabupaten Jepara;
 3. Ketua BPD ...
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT ...
 Nomor : .../... Tahun ...
 Tanggal : ...

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
 TAHUN ANGGARAN ...

STATUS PERATURAN DESA : AWAL / PERUBAHAN

I. GAMBARAN UMUM TENTANG APBDesa

No	Aspek/Komponen Yang Diperiksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	2	3	4	5	6
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap, meliputi : a. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun berkenaan b. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa c. Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa d. Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa e. Daftar Hadir Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pembahasan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa			- Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun berkenaan - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang telah memenuhi syarat quorum - Daftar Hadir Pemerintah Desa dan masyarakat dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa	- Cermati kesesuaian pencantuman tanggal dari masing-masing berkas yang dilampirkan - Cermati pula perihal dari masing-masing berkas yang dilampirkan

1	2	3	4	5	6
1.2	Apakah BPD telah menyepakati Ranperdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa			<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa - Berita Acara Hasil Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa - Daftar Hadir Anggota BPD dalam Musyawarah Pembahasan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang telah memenuhi syarat quorum 	<ul style="list-style-type: none"> - Cermati apakah BPD dalam musyawarah tersebut telah memenuhi quorum ($\frac{2}{3}$ anggota BPD hadir)
1.3	Apakah pengajuan Ranperdes APBDesa/Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan BPD tentang Kesepakatan Ranperdes APBDesa/ Perubahan APBDesa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cermati tanggal Keputusan BPD - Berdasarkan aturan, 3 (tiga) hari setelah disepakati bersama, Ranperdes APBDesa /Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Ranperdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan Perdes RKP Desa/Perubahan RKP Desa tahun berkenaan			<ul style="list-style-type: none"> - Perdes tentang RKP Desa/Perubahan RKP Desa tahun berkenaan 	
2.1.2	Apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 	

1	2	3	4	5	6
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Perdes			<ul style="list-style-type: none"> - Perdes Pungutan Desa (Pasar Desa, Tempat Wisata Desa, Tambatan Perahu, dll) - Perdes Penataan Tanah Milik Desa 	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer rasional, realistis dan sesuai dengan penetapannya			<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bantuan Provinsi - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa - Perbup tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa - Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten yang diterima Desa 	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan			<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa - Perbup mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 	
2.3.2	Apakah semua belanja desa telah sesuai dengan kewenangan Desa			<ul style="list-style-type: none"> - Perbup mengenai Kewenangan Desa - Perdes tentang Kewenangan Desa 	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

1	2	3	4	5	6
2.3.4	Apakah belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dipergunakan untuk : a. Siltap dan tunjangan Petinggi, Carik dan Perangkat Desa. b. Tunjangan dan operasional BPD.				
2.3.5	Apakah siltap, tunjangan dan tambahan tunjangan untuk Petinggi, Carik dan Perangkat Desa sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perbup dan Perdes			- Perbup mengenai Juknis ADD dan/atau Perbup tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa serta Perdes tentang Siltap Petinggi dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Perbup			- Perbup mengenai Pedoman Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Anggota BPD	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standarisasi harga)			- Perbup mengenai standar satuan harga - Perbup mengenai standar biaya masukan - Peraturan Petinggi mengenai Standar Biaya dan satuan harga di Desa	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
2.4.2	Apakah pada pos penerimaan pembiayaan terdapat silpa tahun anggaran sebelumnya				
2.4.3	Apakah silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya				
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan				

1	2	3	4	5	6
2.4.5	Apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			- Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.6	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal			-	
2.4.7	Apakah penyertaan modal pada BUM Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			- Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa	

II. PERUBAHAN YANG BERSIFAT REDAKSIONAL

1. ...
2. ... dst

III. KESIMPULAN

1. Ranperdes tentang APBDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
2. Petinggi harus memperbaiki ranperdes tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
3. Setelah dilakukan perbaikan, maka ranperdes tentang APBDesa dapat diundangkan oleh Carik/Plt. Carik dalam Lembaran Desa dan mulai berlaku.
4. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, 1 (satu) bendel Peraturan Desa tentang APBDesa dikirimkan kepada Bupati Jepara cq. Kepala Dinsospermades Kabupaten Jepara, dengan Pengantar Surat dari Camat untuk diklarifikasi.

CAMAT ...,

.....

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA